

**STRATEGI MEDIATOR NONHAKIM DALAM MEDIASI
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RESTY DWI FITRIA
NIM. 101190086

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**STRATEGI MEDIATOR NONHAKIM DALAM MEDIASI
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RESTY DWI FITRIA
NIM. 101190086

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Resty Dwi Fitria
NIM : 101190086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi
Segketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 September 2023

Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.I.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Resty Dwi Fitria
NIM : 101190086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Segketa
Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Resty Dwi Fitria
NIM : 101190086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi
Segketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Ponorogo

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 11 September 2023
Yang menyatakan



Resty Dwi Fitria
NIM.101190086

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Resty Dwi Fitria
NIM : 101190086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Segketa
Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di thesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Oktober 2023

Surat Pernyataan



Resty Dwi Fitria
NIM.101190086

ABSTRAK

Fitria, Resty Dwi 2023. *Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Strategi Mediator, Mediasi, Perceraian

Mediasi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Pelaksanaan mediasi dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengurangi dan mencegah perkara perceraian. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo tidak hanya dipimpin oleh hakim mediator tetapi juga rata-rata dipimpin oleh mediator nonhakim hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang masuk. Melihat hal tersebut para mediator nonhakim dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya perceraian, karena itu mediator nonhakim memiliki pengaruh yang kuat untuk mencapai keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Perkara perceraian yang berhasil dimediasi tidak banyak akan tetapi ada tren kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang bisa diselesaikan yaitu mencapai 3,53% perkara yang berhasil dimediasi sedangkan tahun sebelumnya mencapai 1,98% perkara.

Berangkat dari fenomena diatas peneliti ingin mendalami lebih lanjut tentang dua hal yaitu: (1) Bagaimana analisis praktik mediator nonhakim dalam menangani mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022? (2) Bagaimana analisis strategi mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik mediasi di pengadilan dilakukan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu melalui beberapa tahap diantaranya tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap laporan mediasi. Selain itu dalam melaksanakan mediasi mediator nonhakim juga menggunakan strategi maupun teknik dalam upaya mendamaikan para pihak, mediator nonhakim memberikan nasihat, saran, masukan serta dampak yang akan terjadi dan juga berbagai upaya lainnya yang dilakukan dengan strategi komunikasi yang mengarah pada pendekatan agama dan pendekatan psikologi. Selain itu juga menggunakan beberapa teknik diantaranya: membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, merangkum ulang pembicaraan para pihak, mengatasi emosi sepihak, memanfaatkan kaukus dan menyusun kesepakatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14

2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM MEDIASI	22
A. Mediasi	22
1. Pengertian Mediasi	22
2. Dasar Hukum Mediasi.....	24
3. Tujuan Mediasi.....	26
4. Prosedur Mediasi.....	27
B. Strategi Mediator.....	29
1. Pengertian Mediator	29
2. Peran dan Tugas Mediator.....	30
3. Strategi Mediator.....	35
BAB III : Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo	40
A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo.....	40
B. Praktik Mediator Nonhakim dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.....	51

C. Strategi Mediator Nonhakim dalam Praktik Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo	59
BAB IV : Analisis Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.....	68
A. Analisis Praktik Mediator Nonhakim dalam Menangani Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022	68
B. Analisis Strategi Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022.....	74
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo	44
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo	5
Tabel 3.2 Laporan Perkara Perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara itu, dalam agama Islam tentang perkawinan disebut juga nikah. Pernikahan berarti terjadinya kesepahaman antara seorang pria dan seorang wanita, yang menandakan adanya hubungan erat antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan dilangsungkan tanpa adanya paksaan sehingga dapat menjadikan kepuasan dalam berumah tangga dengan rasa cinta kasih yang saling berbagi dan saling memberikan rasa keharmonisan sesuai ajaran Islam. Tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah wa Rahmah*. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Perkawinan suami istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu: suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga dan akhlak, moral, etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga. Dalam menjalankan kehidupan tidak serta merta berjalan mulus akan tetapi banyak godaan-godaan yang timbul.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga sering kali terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan tindakan dan lain sebagainya yang menyebabkan hubungan menjadi renggang berpotensi dan menjadi penyebab timbulnya kekerasan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas menjadi bentuk peperangan sama halnya dalam berumah tangga, perselisihan dan perbedaan pendapat antara suami dengan istri dianggap hal yang wajar ketika berumah tangga. Perkembangan zaman semakin maju, perubahan kultur sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Permasalahan ekonomi adalah alasan utama yang menjadi kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang hina dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.³

Upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam penyelesaiannya pengadilan telah membuat peraturan dalam beracara salah satunya yaitu melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam proses beracara dipengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengurangi dan mencegah perkara perceraian di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat *ajudikatif* (memutus) juga sebagai

³ Imron choiri dan Rani Fitriani, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA", *jurnal studi hukum islam*, 2 (2021), 221.

salah satu *access to justice* (kesempatan untuk memperoleh keadilan) bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam sengketa perdata. Berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penegakan dan penerapan hukum khususnya diindonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Seiring dengan pesatnya kemajuan globalisasi yang menyebabkan tingginya potensi sengketa diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak membatalkan norma-norma dan asas yang hidup dan tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yaitu sila keempat yang dikenal dengan musyawarah mufakat. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan mempererat silaturahmi dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang beragam etnis kemajemukan dan heterogen dengan berbagai budaya dan norma yang berbeda.

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

⁴ Dwi Rezky Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Bandung: PT Alumni, 2020), 1.

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu ,mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.⁵

Dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg Mahkamah agung kemudian menjadikan mediasi kearah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*), dengan mengeluarkan produk hukum untuk memberikan fondasi bagi mediasi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan cikal bakal lahirnya mediasi pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya di perbarui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam setiap awal persidangan perkara perdata, perkara tersebut wajib diberikan kesempatan untuk dilakukan proses mediasi terlebih

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*(Jakarta:Kencana, 2009), 2.

dahulu. Menyatukan proses mediasi sebagai bagian dari syarat legalitas formal persidangan (*court connected mediation*).⁶

Berikut ini tabel perbandingan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo:

Tabel 1.1
Laporan mediator nonhakim dalam mediasi perkara perceraian
di Pengadilan Agama Ponorogo⁷

Tahun	Perkara yang dimediasi	Perkara yang berhasil dimediasi	Perkara yang berhasil sebagian	Perkara yang gagal dimediasi
2020	255	9	-	246
2021	253	5	35	213
2022	255	9	8	238

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa laporan mediasi yang ditangani mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo, angka perkara perceraian yang dimediasi pada tahun 2020 mencapai 255 perkara, pada tahun 2021 mencapai 253 perkara dan pada tahun 2022 mencapai 255 perkara. Berdasarkan data tersebut dalam tiga tahun terakhir pengadilan agama telah melaksanakan proses mediasi perceraian dengan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi pada tahun 2020 mencapai 9 perkara dengan presentase keberhasilan sebesar 3,53%, Keberhasilan mediasi pada

⁶ Dwi Rezky Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, 9.

⁷ Ahmad Ubaidillah, Syamsul Watoni, Cintya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

tahun 2021 mencapai 5 perkara dengan presentase keberhasilan sebesar 1,98%, dan pada tahun 2022 keberhasilan mediasi mencapai 9 perkara dengan presentase sebesar 3,53%.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo rata-rata dipimpin oleh mediator nonhakim hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang masuk, sehingga hakim mediator tidak bisa menangani seluruh perkara. Maka dari itu, hakim mediator menunjuk mediator nonhakim untuk melaksanakan mediasi. Mediasi dapat dipimpin oleh hakim mediator apabila ada permintaan dari para pihak yang berperkara.⁸

Melihat hal tersebut para mediator nonhakim dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat, hal ini disebabkan karena mediator nonhakim memiliki pengaruh yang kuat untuk mencapai keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana praktik mediator nonhakim dalam menangani penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022 dan bagaimana strategi mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah terhadap arah dan tujuan pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah berikut ini:

⁸ Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2023.

1. Bagaimana analisis praktik mediator nonhakim dalam menangani mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis strategi mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis tentang praktik mediator nonhakim dalam menangani penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui hasil analisis tentang strategi mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti berharap adanya suatu kemanfaatan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan mediasi bagi akademis kampus maupun masyarakat umum bahwa dengan adanya mediasi harapanya agar suami istri yang hampir bercerai bisa rukun kembali. Selain itu juga dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk mahasiswa Fakultas Syariah sebagai acuan dalam berbagai hal yang terkait dengan mediasi dan kepada Fakultas Syariah untuk kepentingan kampus.

b. Manfaat Eksternal

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak eksternal yakni mediator, dan para pihak yang beracara agar terciptanya proses mediasi yang bisa mendapatkan keberhasilan serta pihak yang berperkara bisa rukun kembali.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selain itu literatur pustaka ini dapat menjadi landasan berfikir peneliti. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan tentang mediasi diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Khoirul yang berjudul: “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”.⁹ Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Faktor apa penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan bagaimana strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

⁹ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Skripsi* (Tulungagung: Universitas Tulungagung, 2021).

Penelitian ini *menggunakan* Pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Faktor apa penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Dan bagaimana strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi hakim mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, pendekatan matematis, dan pendekatan keluarga (anak atau orang tua) serta pendekatan psikologis kepada para pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian sedangkan yang peneliti akan lakukan membahas tentang strategi hakim nonmediator untuk melaksanakan mediasi dan pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo sedangkan Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada strateginya yang dilakukan untuk melaksanakan mediasi.

Kedua, Dalam jurnal yang ditulis oleh Sumiyati yang berjudul “*Komunikasi Interpersonal Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan*”. Rumusan Masalah dalam jurnal berikut adalah Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif agar mediasi berjalan lancar dan dapat mencapai keberhasilan mediasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dilakukan secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mediasi mediator Nonhakim telah melakukan strategi komunikasi interpersonal secara *openness, empathy, supportiveness, positiveness, equality*. Komunikasi interpersonal berjalan lancar namun dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah yaitu rata - rata 2,53 %. Rendahnya keberhasilan mediasi terutama disebabkan kuatnya keinginan dan pendirian prinsipal untuk tetap melakukan perceraian dan sudah cukup lamanya permasalahan yang dihadapi.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo sedangkan persamaanya ada pada strategi dalam memimpin jalanya mediasi.

Ketiga, Dalam Jurnal yang ditulis oleh Laila Istiadah yang berjudul: “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Di Pengadilan*

Agama Palangkaraya".¹⁰ Rumusan masalah dalam jurnal berikut adalah Bagaimana strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mempelajari secara mendalam satu individu mengenai latar belakang, keadaan serta interaksi sosial. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam strategi yang dilakukan oleh hakim mediator ketika melakukan proses mediasi dengan para pihak. Utamanya strategi yang sering digunakan oleh hakim mediator yang pertama adalah strategi berkomunikasi, yakni mengenali para pihak dengan komunikasi yang efektif antara mediator dengan para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna membantu para pihak memahami pandangan masing-masing yang dianggap penting bagi mereka.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang strategi hakim nonmediator dalam melaksanakan mediasi dan pada lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan Persamaanya adalah sama-sama membahas strategi dalam melaksanakan mediasi.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rudi Nuradi yang berjudul: "*Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1A*

¹⁰ Laila Istiadah, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Di Pengadilan Agama Palang Karaya", *Jurnal Sosial Sains*, 2(6), 748–754.

Makassar".¹¹ Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa dan bagaimana strategi hakim dalam mencari solusi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode untuk mendapatkan persepsi, argumentasi dan pendapat objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pendekatan yuridis empiris yang bermaksud menyelidiki tentang suatu penerapan hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat dan lembaga hukum. Hasil penelitian ini adalah strategi hakim dalam mencari solusi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 Studi Pada Pengadilan Agama Ambarawa. Bahwasannya Pengadilan Agama Ambarawa sebagai ruang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data utama dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tentunya dengan 2 faktor utama tersebut akan menambah angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa, namun Hakim Pengadilan Agama Ambarawa tetap mengupayakan dan mendorong perdamaian untuk para pihak dengan menggunakan strategi baru untuk mengurangi angka perceraian melalui proses mediasi sukarela yang sudah diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa sejak tahun 2022.

¹¹ Rudi Nuradi, "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1A Makassar", *Skripsi* (Makassar:IAIN Salatiga, 2023).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian diatas membahas peran hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sedangkan dalam penelitian ini membahas strategi mediator nonhakim dan juga pada lokasi penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas pelaksanaan mediasi perceraian

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Kamalia Muslim yang berjudul "*Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*".¹² Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apa jenis tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, apa fungsi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan Apa saja strategi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan metode simak yang didukung dengan teknik rekam dan teknik catat. Metode padan pragmatis dan metode padan referensial digunakan untuk analisis data. Hasil analisis disajikan secara formal dan informal. Jenis dan fungsi tindak tutur direktif diidentifikasi dengan mengacu pada teori Bach dan Harnish (1979), sedangkan strategi tindak tutur direktif ditentukan dengan merujuk pada teori Wijana (1996). Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu:

¹² Kamalia Muslim, "Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang". *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas Padang, 2020).

pertama, menunjukkan enam jenis tindak tutur direktif berdasarkan teori Bach dan Harnish. Jenisnya adalah 1) permintaan, 2) pertanyaan, 3) perintah, 4) larangan, 5) pemberian izin, dan 6) nasehat, yang mana jenis pertanyaan adalah jenis tindak tutur direktif yang paling sering digunakan. Kedua, ada 17 fungsi tindak tutur direktif yang ditemukan pada hakim mediator perempuan. Fungsinya adalah meminta, mengharap, menekan, memohon, bertanya, menginterogasi, menyelidiki, memerintah, menyilakan, mengarahkan, melarang, membatasi, membolehkan, menyetujui, menyarankan, memperingatkan, dan menasehati. Fungsi yang paling dominan adalah fungsi bertanya. Ketiga, ada empat strategi tindak tutur direktif yang ditemukan dalam tuturan hakim mediator perempuan. Strateginya adalah strategi langsung, strategi tidak langsung, strategi langsung literal, dan strategi tidak langsung literal. Strategi tidak langsung adalah strategi yang paling dominan digunakan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada teknik hakim mediator perempuan dalam menangani sengketa perceraian dan perbedaanya pada lokasi penelitian, yang akan peneliti lakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan persamaanya membahas tentang strategi dalam melaksanakan mediasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dimana peneliti akan menggambarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi

dimasyarakat secara sistematis dan menyeluruh serta menganalisis dengan perundang-undangan dan teori dari para ahli yang berkaitan dengan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena peneliti merupakan *key's instrument*.¹³ Peneliti merupakan pelaksana pengumpulan data, penganalisa data dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Karena itu, peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang akan diteliti oleh peneliti. Lokasi penelitian ini sebagai tempat mencari berbagai informasi terkait penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 25, Tonatan kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo karena adanya keberhasilan mediator nonhakim dalam mediasi para pihak yang bersengketa.

4. Data dan sumber data

a. Data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 310.

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data dapat dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggali lebih jauh tentang data-data praktik mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan data-data strategi mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan misalnya narasumber atau *informant*. Pada Penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau infoman diantaranya adalah

- a) Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo
- b) Para Pihak yang berhasil mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber

yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.¹⁴ Semua data tersebut merupakan pelengkap dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:¹⁵

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Penelitian ini nantinya akan mewawancarai beberapa informan diantaranya: mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra ,2014), 113.

¹⁵ Faizuddin Harliansah, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Malang, UIN Maliki Malang, 2017), 2.

berkaitan dengan data yang akan dibutuhkan sehingga hasil penelitian yang disajikan nyata tanpa adanya rekayasa.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁶ Menurut Miles dan Huberman metode dalam menganalisis data dibagi menjadi 4 tahapan yaitu¹⁷

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada metode ini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti terfokus pada lokasi yang akan diteliti yaitu Pengadilan Agama Ponorogo.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan reduksi maka peneliti melakukannya dengan cara merangkum, mengambil data-data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

¹⁶ Ahmad Rijal, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 33 (2018), 84.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2019), 322.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada metode ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Peneliti juga bisa melakukan pemaparan dalam bentuk narasi agar memudahkan untuk menggali informasi dan sebagai bahan verifikasi data.

4) Konklusi/verifikasi (*conclusion*)

Konklusi data merupakan tahap mencari makna, hubungan, persamaan maupun perbedaan dari data yang dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Pada metode ini peneliti harus mendalami dan memahami data yang telah terkumpul kemudian menyimpulkan agar penelitian mudah dipahami oleh pembaca.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Alasannya karena peneliti beranggapan bahwa triangulasi data lebih cepat dalam pengecekan validasi data dalam penelitian ini. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan

sumber. Triangulasi teknik yaitu dengan cara membandingkan data-data hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari informan yaitu mediator nonhakim dan para pihak yang berperkara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi skripsi antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Agar penelitian ini bisa sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pembahasan dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum arah penelitian. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, Bab ini membahas Tinjauan Umum Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 yakni pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prosedur mediasi serta pengertian mediator, peran dan tugas mediator, pengertian strategi.

BAB III : Pada bab ini memaparkan data peneliti yang merujuk pada wawancara dan berbagai dokumen yang telah penulis kumpulkan dan peroleh.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, Bab ini menjelaskan Analisis praktik mediator nonhakim dalam menangani penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022 dan analisis bagaimana strategi

mediator nonhakim dalam mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022

BAB V : Penutup, Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM MEDIASI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigation*). Pengertian Mediasi dibagi menjadi beberapa diantaranya:¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat. Dalam kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition*, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus*, mediasi adalah kegiatan menjembatani antara kedua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

Sedangkan pengertian menurut para ahli diantaranya:

¹ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang:Intrans Publishing, 2018), 31.

Menurut Garry Goodpaster, mediasi sebagai proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartiality*) dan netral (*neutral*) bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.²

Di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik. Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

² Ibid, 32.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 menurut PERMA tersebut mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan diantaranya adalah:³

- 1) Pasal 130 HIR (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1874:52).
- 2) SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
- 3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
- 4) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 5) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

³ Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: *Perspektif Hukum Islam*", Al-Fikr, (2, 2015), 286.

6) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan golongan lain. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Walaupun ayat bersifat umum, namun dalam sebuah kaidah ulum al-Qur'an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafadh bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada firman Allah swt. dalam Surah al-Hujurat Q.S. 49:9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
 اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya:“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika

golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Q.S. Al Hujarat: 9)⁴

أَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ١٠ ٤

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (Q.S. Al Hujarat: 10)⁵

Dari ayat diatas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukan secara eksplisit pada ayat tersebut di atas, melainkan dapat bersifat umum pada semua bentuk sengketa. Isyarat yang dapat ditangkap pada ayat tersebut, Allah swt. lebih menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial . Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan

⁴ Al- Qur'an Kemenag, 49:9.

⁵ Al- Qur'an Kemenag, 49:10.

memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun memiliki manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.⁶

4. Prosedur Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan

⁶ Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Wawasan Keislaman*, 2 (2014), 90.

para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Prosedur mediasi didalam PERMA No 1 tahun 2016 terbagi menjadi tiga yaitu

1) Tahap Pramediasi

Pada tahap ini hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, lalu hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi dan menyerahkan formulir penjelasan mediasi untuk di tanda tangani.⁷ Para pihak diberikan waktu paling lama 2 hari guna untuk berunding memilih mediator yang telah tersedia, jika dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki maka hakim pemeriksa perkara yang akan menunjuk mediator lalu memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti kemudian menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh mediasi.⁸ Setelah menerima penetapan penunjukan mediator maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan

⁷ Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Pasal 20 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mediasi, lalu mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.⁹ Apabila ada Penggugat maupun Tergugat yang tidak beritikad baik maka mediator menyampaikan laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.¹⁰

2). Tahap Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 dituliskan terhitung maksimal lima hari kerja sejak adanya penetapan, para pihak memberikan resume perkara pada pihak lain juga pada mediator. Baru kemudian terhitung sejak ditentukannya tanggal penetapan proses, maka mediasi dilakukan maksimal 30 hari. Ketentuan ini dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan para pihak.¹¹ Mediator juga bisa menghadirkan seorang ahli atau tokoh agama atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum.¹²

3). Tahap laporan Mediasi

Terakhir apabila mediasi dapat mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dapat dirumuskan kesepakatan secara tertulis tersebut

⁹ Pasal 21 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰ Pasal 22 dan 23 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹¹ Pasal 24 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Pasal 26 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Dalam hal ini kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi pengadilan.¹³ Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang telah berlaku kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator.¹⁴ Dalam hal mediasi tidak berhasil mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.¹⁵

B. Strategi Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 menyebutkan, “mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum* (Malang:UMM Press, 2022), 48.

¹⁴ Pasal 30 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Pasal 32 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.¹⁶

2. Peran dan Tugas Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran seorang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu

¹⁶ Karmuji, "Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Jurnal Ummul Qura*, 7, 2016, 43.

meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain: ¹⁷

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar.
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran

¹⁷ Ibid, 47

terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

¹⁸ Karmuji, *Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, 48.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.¹⁹

Fungsi Mediator Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang adil.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- d. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi mediaator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan

¹⁹ Ibid, 49.

mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan mediator dari dalam pengadilan hanya 30 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.²⁰ Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

3. Pengertian Strategi

Strategi secara istilah yang ada di dalam bahasa inggris *strategy* yang diartikan sebagai ilmu siasat (perang), siasat atau taktik. Sedangkan pengertian strategi secara umum adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang

²⁰ Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, 118.

dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Jadi buat Grameds yang memiliki target sasaran baik target sasaran yang besar maupun target sasaran yang kecil, supaya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan yaitu dengan cara membuat strategi supaya bisa membuka serta meningkatkan peluang keberhasilan. Tujuan Adanya strategi adalah menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, memberikan gambaran tujuan, memperbarui strategi yang lalu, lebih efisien dan efektif, mempersiapkan perubahan.²¹

Menurut Henry Mintzberg seperti yang dikutip oleh Alo Liliweri dalam buku yang berjudul *The Rise and Fall of Strategic Planning* (1994), menunjukkan bahwa orang menggunakan term “strategi” dalam beberapa cara berbeda namun pada umumnya mencakup empat makna:²²

- 1) Strategi adalah sebuah rencana, “bagaimana” suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dari sini atau dari sana.
- 2) Strategi adalah pola tindakan dari waktu ke waktu
- 3) Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk menawarkan produk atau jasa tertentu di pasar tertentu.
- 4) Strategi adalah perspektif terhadap visi dan arah terhadap visi.

Teori retorika pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa: “Komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan dapat dilakukan di pelbagai tempat yang berbeda-

²¹ <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/05/pengertian-strategi-tujuan-jenisnya/> dikases pada 16 juli 2023, jam 20.30

²² Lestari, Strategi Komunikai Dakwah Mediator Bukan Hakim Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus, *Skripsi* (Kudus:IAIN Kudus, 2022), 10.

beda, misalnya dalam pertemuan politik, dalam acara-acara formal, maupun di depan pengadilan. Agar komunikasi sukses maka komunikator perlu memperhatikan tiga kemampuan untuk mempengaruhi (*to persuasion*) komunikan, Aristoteles menyebutkannya sebagai karakter yaitu: *good, sense, good moral character* dan *good will*.²³

Tiga karakter ini diadopsi para teoritis modern dan telah diaplikasikan dalam bentuk komunikasi, tidak hanya dalam komunikasi publik yang formal (*formal public-speaking*) tetapi dalam situasi informal misalnya situasi komunikasi antarpribadi. Tiga karakter itu sering disebut sebagai kredibilitas komunikator dimana diartikan sebagai kemampuan komunikator untuk menampilkan diri secara konsisten atas tiga karakter tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan pengakuan para komunikan.

Strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memperlihatkan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi mampu menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan yang secara praktis dilakukan dan pendekatan berbeda tergantung pada situasi dan kondisi apa yang terjadi.

²³ Alo Liliweri, *Strategi Komunikasi Masyarakat*(Yogyakarta:LkiS Yogyakarta, 2010), 113.

Keberhasilan Mediator juga tergantung dari kepandaian mediator menerapkan berbagai teknik diantaranya yaitu:²⁴

a. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan dari para pihak menjadi satu komponen penting yang harus dibangun dalam proses penyelesaian sengketa. Adanya rasa percaya dari para pihak kepada mediator akan mempermudah mediator dalam mengetahui informasi-informasi dan kemauan sejati dari para pihak

b. Menganalisis Konflik

Mediator harus mampu menganalisis konflik yang sebenarnya tengah terjadi antar para pihak dengan mengkalsifikasikan fakta-fakta ataupun informasi yang terkumpul dari para pihak. Analisa yang tepat dapat menghasilkan rencana tindakan maupun sosial yang tepat bagi kedua belah pihak.

c. Mengumpulkan Informasi

Informasi yang cukup dan faktual sangat dibutuhkan mediator dalam upaya memudahkan terpecahnya suatu masalah. Informasi tersebut dapat berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan atau berbagai sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang ada.

d. Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, 33.

Mediator harus menjadi pendengar yang baik dan seksama setiap penjelasan dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mediator memberikan respon yang baik pula terhadap masalah para pihak yang bersengketa.

e. Merangkum Ulang Pembicaraan Para Pihak

Setelah para pihak selesai menyampaikan dan menjelaskan semua keterangan yang mereka miliki mediator harus mampu merangkum, informasi tersebut agar para pihak bisa mendapatkan kejelasan satu sama lain.

f. Mengatasi Emosi Sepihak

Mediator harus bisa mengendalikan segala sesuatu yang sekiranya menimbulkan emosi dari para pihak agar suasana perundingan tetap kondusif dan berjalan baik.

g. Memanfaatkan kaukus (Bilik Kecil)

Untuk melakukan tanya jawab yang lebih mendalam mediator dapat melakukan pertemuan kecil dengan para pihak dimana hal ini dilakukan secara terpisah, cara ini dianggap perlu karena mungkin dapat menghasilkan informasi baru yang saat dibahas bersama tidak dapat tersampaikan.

h. Menyusun Kesepakatan

Mediator dapat membantu menyusun suatu kesepakatan dan memberikan solusi terbaik untuk seluruh pihak.

BAB III

STRATEGI MEDIATOR NONHAKIM DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo :¹

a. Masa Penjajahan Belanda :

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya tertentangan

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, jam 14.00

dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad/Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).²

b. Masa Penjajahan Jepang :

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam

² Ibid.

yaitu menangani perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c. Masa Kemerdekaan :³

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.


³ Ibid.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo :⁴
 - a. Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.
 - b. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Sstd 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

⁴ Ibid.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.1

Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo⁵

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di

⁵ Ibid.

sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai datarann rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21° s/d 37° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo : Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Kode Pos : 63418

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo⁶

VISI: “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo Yang Agung”

⁶ Ibid.

MISI:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

⁷ Ibid.

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMAN Nomor KMA/080/VIII/2006)

⁸ Ibid.

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.2

Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Ponorogo⁹

Struktur Organisasi PA Ponorogo adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs Zainal Arifin, M.H.

Wakil : H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim : 1. Drs. H. MaksuM, M.Hum.

2. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum,

3. Drs. Slamet Bisri

4. Drs. Munirul Ihwan, M.H.I.

⁹ Ibid.

5. Hj Titik Nurhayati, S.Ag., M.H

6. Ruhana Faried, S.H.I, M.H.I.

7. DR. Massadi, M.H.

8. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera : Moh Daroini, S.H.,M.H.

Panmud Permohonan : Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

Panmud Gugatan : Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Panmud Hukum : Dra. Nanik Umiyati

Panitera Pengganti :1. Dra. Hj.Nanik Umiyati

2. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

3. Syarif Nurul Huda, S.Ag.

4. Hj. N. Masruroh, S.H.

5. Siti Wafiroh, S.H.I

6. Robi Noor N.A.G., S.H.I., M.H.

7. Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Jurusita Pengganti : 1. Ahmad Samsyul Bachri, S.T.

2. Ardita Septianindi, A.Md

Sekretaris : Dra. Siti Khomariyah

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Dwi Putra Damayanto, S.H.

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Norma Atiq, S.H.

Kasubag Umum dan Keuangan : Nur Laela Kusna, S.Ag

Pranata Komputer : 1. Yeni Lestari, S.Kom
2. Waqidah Kun Romdhoni, S.T.

B. Praktik Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Seluruh perkara perdata yang masuk ke pengadilan termasuk perceraian wajib dilaksanakan mediasi. Ada beberapa penyebab terjadinya perceraian:

Tabel 3.1

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022

10

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Zina	3
2.	Mabuk	3
3.	Madat	0
4.	Judi	5
5.	Meninggalkan salah satu pihak	46
6.	Dihukum Penjara	5

¹⁰ <https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, jam 20.00

7.	Poligami	1
8.	KDRT	5
9.	Cacat Badan	1
10.	Perselisihan dan Pertengkaran	485
11.	Kawin Paksa	0
12.	Murtad	2
13.	Ekonomi	1279
Jumlah Keseluruhan		1835

Untuk mencegah terjadinya perceraian diatas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mana para pihak yang telah mengajukan gugatan perceraian diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke persidangan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ubaidillah selaku salah satu mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo bahwa :¹¹

“Dalam melaksanakan mediasi kami menggunakan dasar hukum pada PERMA No 1 Tahun 2016 ini yang terbaru untuk ketentuannya, sedangkan perbedaan dengan PERMA Tahun 2008 yaitu pada jangka waktu mediasi dulu 40 hari sedangkan sekarang 30 hari. Selain itu pada PERMA terbaru ini juga diperbolehkan bagi para pihak apabila berhalangan hadir yang dalam proses penguasaan melalui kuasa hukum dalam proses mediasi atas persetujuan majelis dan pihak termohon/tergugat kita bisa melakukan vidio call terhadap prinsipal secara langsung tetapi ketidakhadiran ini dengan alasan yang sah sesuai yang tercantum didalam PERMA, selain itu

¹¹ Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Agustus 2023

juga pada PERMA terbaru para pihak dituntut untuk menyerahkan resume perkara. Inilah yang menjadi kendala terhadap pengaplikasian PERMA terbaru karena tidak semua para pihak memiliki pendidikan yang tinggi dan paham akan hal tersebut. Inilah yang menjadi faktor kurang bisa maksimal untuk mengaplikasi PERMA No 1 Tahun 2016 akan tetapi biasanya kami mempelajari permasalahan para pihak melalui surat gugatan/permohonan sehingga ini juga tidak menjadi permasalahan mediasi tetap berjalan lancar”.

Laporan Statistika perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo selama tahun 2022 terdapat 547 perkara cerai talak dan 1435 perkara cerai gugat. Berikut ini data perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Ponorogo.

Tabel 3.2
Laporan Perkara Perceraian yang diterima dan diputus oleh
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021- 2022¹²

Jenis Perkara	Perkara yang	Perkara yang	Perkara yang	Perkara yang
	diterima	diputus 2021	diterima	diputus 2022
	2021		2022	
Cerai Talak	540	530	547	492
Cerai Gugat	1450	1389	1435	1358
Jumlah	1990	1919	1982	1850

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2021 mencapai 1990 perkara sedangkan pada tahun 2022 mencapai 1982 perkara. Untuk data yang diputus pada tahun 2021 mencapai 1919 perkara sedangkan pada tahun 2022

¹² Data Laporan Perkara Yang Diterima Dan Diputus Di Pengadilan Agama Ponorogo pada Tahun 2021 dan 2022.

mencapai 1850 perkara. Jika dilihat dari data perkara perceraian 2021 dan 2022 pengajuan permohonan perceraian lebih dominan dilakukan oleh pihak perempuan dan secara statistik, perkara perceraian ini menurun dibanding tahun 2021. Maka dari itu untuk mencegahnya diperlukan mediasi guna untuk merukunkan kembali rumah tangga.¹³

Berdasarkan hasil wawancara bersama mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Bapak Ahmad Ubaidillah bahwa untuk menyelesaikan perkara tersebut maka para pihak yang berperkara wajib menempuh mediasi dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan mediasi, Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan 3 tahapan dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Tahap Pra Mediasi

Tahapan ini dilakukan setelah sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah para pihak mendapatkan penjelasan mengenai prosedur mediasi kemudian Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding guna memilih Mediator dan biaya yang mungkin timbul untuk jasa mediator. Batas pemilihan ini 2 hari. Di pengadilan Agama Ponorogo mayoritas para pihak akan langsung menemui mediator pasca sidang, hal ini diketahui dari wawancara kepada Bapak Ahmad Ubaidillah bahwa:

“Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo mayoritas para pihak setelah melaksanakan sidang pertama langsung

¹³ Moh ihsan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Agustus 2023

menemui mediator karena kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Ponorogo mediasi diserahkan semuanya kepada mediator nonhakim sehingga tidak sampai batas maksimal pemilihan mediator tetapi juga ada karena kurangnya pemahaman para pihak mengenai pemberitahuan hakim, para pihak setelah dari ruang persidangan langsung pulang dan tidak bertanya terlebih dahulu kepada petugas mengenai ruangan untuk mediasi, jika ada salah satu pihak masih menagkap informasi dan menghadap ke mediator maka untuk pihak yang pulang tadi bisa diklarifikasikan dan dipanggil secara *real* baru diagenda berikutnya bisa dipertemukan kembali artinya ketentuan unsur yang mewajibkan sudah terpenuhi disidang pertama kedua belah pihak hadir itu yang utama. Namun jika salah satu pihak tidak hadir dan sudah dipanggil secara berturut-turut sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan dan tetap tidak hadir maka perkara batal demi hukum dan diputus *verstek*”.

Setelah mediator nonhakim mendapat penetapan sebagai mediator lalu menentukan hari dan tanggal pertemuan untuk melaksanakan proses mediasi. Mediator melakukan panggilan kepada para pihak melalui panitera.

2. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini dimana para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk melaksanakan proses mediasi yang dibantu oleh mediator yang telah dipilih ketika pra mediasi. Setelah itu para pihak dapat memberikan resume perkara kepada pihak lain dan mediator, namun karena keterbatasan sumber daya manusia tidak semua yang berperkara bisa membuat resume. Pelaksanaan mediasi ini bersifat informal dan tertutup untuk umum kecuali para pihak memiliki kehendak menghadirkan pihak lain. Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo ini mayoritas di pimpin oleh mediator nonhakim, langkah awal yang dilakukan menggali

informasi dari kedua belah pihak dari wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Ahmad Ubaidillah bahwa:

“Langkah awal yang dilaksanakan selaku mediator tentunya menggali informasi dari kedua belah pihak mengenai pokok perkara dan khususnya identitas para pihak apakah benar yang hadir itu adalah betul-betul yang tercantum pada materi gugatan/permohonan perceraian kemudian pada moment pertama kita juga menyepakati beberapa hal mulai dari penjadwalan proses mediasi, komitmen awal untuk bisa bekerja sama dalam pelaksanaan mediasi kemudian tindak lanjut apabila nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin akan dicapai arahnya mau bagaimana itu kita jelaskan diawal”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara juga kepada bapak syamsul watoni terkait langkah awal yang dilakukan yaitu

“Prakondisi atau mencairkan suasana biasanya orang datang keruang sidang itu sambil marah-marah, emosi jadi langkah yang saya lakukan itu dengan menyapa, mendinginkan suasana, menjelaskan pentingnya mediasi setelah itu saya minta para pihak menjelaskan persoalannya, penggugat/pemohon yang menyampaikan baru termohon saya beri waktu. Disitu saya memparafrase atau mengungkapkan kembali apa keluhan dia apa harapan dia dalam bentuk lain yang lebih *soft* bukan dengan emosi. Kemudian saya eksplor mendalam saya cari akar permasalahannya kalau akar masalahnya ketemu insyaallah bisa ditangani tetapi kalau tidak ketemu ya kesulitan kadang-kadang para pihak menyembunyikan jadi sulit untuk memahami, apabila didampingi oleh kuasa hukum maka saya menggali informasi lewat kuasa hukum tetapi saya juga berusaha untuk memancing dan saya tawarkan opsi-opsi tidak harus cerai dan terkadang orang kesini sudah punya calon pasangan itu yang sulit dibilangin dia sudah membayangkan kehidupan yang lebih indah pasca cerai padahal belum tentu kemudian saya berikan gambaran beratnya ketika orang bercerai dan nikah lagi itu tanggungan hidupnya menjadi dua”.

Setelah negoisasi permasalahan yang dihadapi ditemukanlah kesepakatan antara kedua belah pihak dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

3. Tahap Laporan Mediasi

Pada tahap ini mediator akan mengirimkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Hasil dari mediasi ini terbagi menjadi 3, yaitu:¹⁴

a. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan

¹⁴ Ahmad Ubadilillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Agustus 2023

Kesepakatan Perdamaian. Menurut bapak Ubaidillah mediasi mencapai kesepakatan itu artinya ada pencabutan secara murni yaitu tanpa adanya persyaratan apapun yang meliputi atau tidak ada tuntutan oleh masing-masing pihak.

b. Mediasi berhasil sebagian

Perkara mediasi berhasil sebagian ini hanya mencapai kesepakatan akan tetapi masih ada tuntutan yang harus dipenuhi salah satu pihak baik penggugat atau tergugat maka mediasi ini dinyatakan berhasil sebagian sebab ada tuntutan rekonsiliasi dalam proses mediasi ketika menggali informasi kadang berkembang dari sisi tidak hanya pada wilayah petitum saja tetapi pada aspek pasca perceraian mengenai hak anak, istri, gono gini dll.

c. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal. Proses mediasi dapat bersifat gagal disebabkan oleh ketidakhadiran pihak secara berturut-turut jika setelah 30 hari tidak menemukan kesepakatan dan waktu durasi sudah habis maka mediator memutuskan bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, mediator tidak bisa memberikan tambahan waktu setelah 30 hari. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi namun disertai surat izin tertulis maka mediator memberikan laporan proses mediasi gagal karena salah satu pihak tidak hadir dengan alasan yang bisa

dipertanggungjawabkan. Selain itu dari wawancara bersama bapak Ahmad Ubaidillah, beliau menjelaskan bahwa:

“Mediasi dikatakan tidak bisa dilaksanakan yaitu karena situasi, ada salah satu pihak mengganggu penjadwalan mediasi dan tidak merespon mediasi kadang diajak komunikasi hanya diam artinya melakukan penolakan intinya tidak mau cerai dan terserah pasangannya mau melanjutkan perceraian dia tidak mau ikut campur lalu ditanya lebih jauh mengenai pendapat dan keinginannya tetapi tidak mau menanggapi”.

C. Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Dari hasil wawancara bersama ketiga mediator nonhakim yang ada di Pengadilan Ponorogo yaitu Pak Ahmad Ubaidillah, S.H.I., Pak Syamsul Watoni, S.H.I., M.Si dan Ibu Cintya Puspita Fitriani, S.H., C.Me bahwa upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu kunci utama keberhasilan mediasi itu pada diri mediator terlebih dahulu karena mediator disini berperan sebagai penengah antara para pihak dan seorang mediator ini harus mempunyai kemampuan dalam komunikasi, ini yang penting juga karena terkadang para pihak itu merasa kurang nyaman dalam menceritakan masalahnya terkadang juga ada yang menyembunyikan tidak mau cerita ini yang menjadi kendalanya. Selain itu masalah persoalan untuk menganalisis masalah para pihak itu memang nanti akan terasah melalui pengalaman jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan itu bisa menangkap persoalan melalui menganalisa materi gugatan/permohonan lebih cepat pada inti pokok permasalahan para pihak ingin mengajukan perceraian

itu. Diperlukan adanya penggalian informasi terkait latar belakang kedua pihak dan menganalisis isi gugatan yang diajukan. Sehingga mediator bisa menentukan berbagai strategi yang akan digunakan untuk mendamaikan kedua pihak ketika mediasi.

Sebelum masuk ke strategi kali ini peneliti akan memaparkan terkait faktor keberhasilan mediasi dari sisi yang lain berdasarkan wawancara bersama ketiga mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa faktor keberhasilan mediator dalam mediasi para pihak yaitu faktor mediator, disini mediator harus mempunyai kemampuan guna untuk handle forum, beliau memaparkan bahwa:¹⁵

“Kemampuan yang harus dimiliki seorang mediator itu bisa membangun kepercayaan para pihak lebih dulu dengan memberikan penjelasan terkait peran mediator sebagai pihak yang netral, tidak memihak salah satu, namun untuk membantu menyelesaikan sengketa lalu mendengarkan penjelasan dari para pihak apa keluhan yang dialami, memecahkan masalah yang terjadi, mengontrol emosi saat sedang berbicara, dan menyimpulkan kronologis dari masalah yang diceritakan”.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Ubaidillah bahwa:

“Kemampuan yang harus dimiliki seorang mediator adalah yang paling utama teknik komunikasi yang baik, lalu masalah persoalan untuk menganalisis sengketa para pihak itu memang nanti akan terasah melalui pengalaman, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan itu, bisa menangkap persoalan yang terjadi melalui menganalisa materi gugatan/permohonan lebih cepat mendapatkan inti pokok persoalan para pihak yang ingin mengajukan perceraian itu”.

¹⁵ Cintiya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2023.

Dalam pelaksanaan mediasi tentunya seorang mediator memiliki upaya dan teknik tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang dapat menghasilkan kesepakatan para pihak. Mediator disini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi maka dari itu seorang mediator harus memiliki strategi yang dapat menangani para pihak setelah seorang mediator mempunyai kemampuan untuk membantu menyelesaikan perkara para pihak kemudian mediator juga harus memiliki strategi maupun teknik untuk menangani para pihak. Teknik yang digunakan oleh Bapak Ubaidillah antara lain:

"Pertama karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, pekerjaan yang kami lakukan sudah lama dan persoalan yang kita hadapi hampir mirip jadi problem yang ada hampir mirip maka kita bisa menarik satu benang merah biasanya kalau arah dari persoalan yang dihadapi seperti ini nantinya solusinya akan begini. Selain itu juga karena feel yang sudah terasah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi atau membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan, beda kalau misalkan nanti dari konteks mediator yang baru praktik dengan mediator yang lama dari segi pengalaman juga sudah berbeda selain itu juga menggunakan pendekatan agama misalnya mengingatkan kepada para pihak bahwa perceraian itu boleh tetapi dibenci oleh Allah swt. kemudian saya sebutkan dalilnya dan sebelum melangkah ke jenjang lebih jauh sebaiknya difikirkan kembali lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. direnungkan kembali bagaimana akibat kedepannya".

Dalam proses mediasi setiap mediator memiliki pesan khusus/nasihat untuk menyadarkan para pihak agar memikirkan kembali sebelum memutuskan untuk bercerai:

"Pernikahan itu sebenarnya komitmen awal dibangun atas dasar kebaikan, ketika dalam proses perjalanan rumah tangga kemudian ada cobaan atau ujian maka harus dihadapi dengan tenang, kita coba menyampaikan visi misi awal membangun rumah tangga, kita sarankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah saling menimbang kesalahan masing-

masing jadi tidak saling menyalahkan, mengingatkan kepada para pihak akibat cerai bagaimana dengan keturunannya".

Selanjutnya, upaya yang dilakukan beliau dalam menyelesaikan mediasi yaitu terlebih dahulu dengan menggali duduk permasalahan lalu menawarkan *win-win solution*, dimana senada dengan yang disampaikan Bapak Ubaidillah selaku mediator bahwasannya:

"Upaya yang dilakukan untuk menangani para pihak dengan menggali persoalan, menawarkan *win-win solution* atas persoalan yang meliputi kedua belah pihak apa saja mulai dari kita tarik ulur yang paling awal itu persoalan dasarnya jadi apa yang melatarbelakangi pihak penggugat/pemohon ingin mengajukan perceraian itu apa, lalu menawarkan kepada keduanya barangkali masing-masing memiliki satu solusi yang bisa menyelesaikan satu persoalannya mereka berdua, sifatnya mediator itu mawadahi dan memfasilitasi solusinya bagaimana dari kedua belah pihak itu diajukan baru kita coba untuk membantu menyelesaikan persoalannya".

Sedangkan menurut mediator lainnya yaitu Bapak Syamsul Watoni kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mediator yaitu:

"*Skill* komunikasi termasuk memahami bahasa tubuh, *skill* menggali potensi permasalahan, menggiring persoalan termasuk pengetahuan tentang konflik rumah tangga, *skill* mengendalikan forum maksudnya disini mediator harus bisa membangun komunikasi dengan baik dan bisa memahami kondisi sekitar karena terkadang para pihak itu datang dalam keadaan emosi dulu, dan *skill* menyimpulkan permasalahan dan mencari solusinya".

Adapun strategi yang digunakan oleh beliau untuk menyelesaikan permasalahan dari para pihak :

"Pertama dilakukan yaitu cek realitas maksudnya menanyakan kepada pihak misalnya setelah cerai nanti mau kerja apa, makan apa, dan sama siapa, yang kedua yaitu menurunkan harapan kadang-kadang para pihak sudah membayangkan setelah perceraian itu kehidupan akan lebih baik,

ketiga yaitu memberikan opsi-opsi alternatif agar para pihak bisa berubah pikiran, mengingatkan kepada para pihak terkait bagaimana dengan keturunannya atau kondisi anak-anaknya yang ditinggal pasca perceraian, bagaimana dengan kehidupan selanjutnya terhadap masa depan anak-anaknya”.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syamsul Watoni bahwa pesan khusus yang disampaikan yaitu

“Berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah swt. yang terbaik, mengingatkan bahwa perceraian itu boleh tetapi dibenci Allah dan menyampaikan dalilnya, para pihak diingatkan bahwa kehidupan pasca perceraian tidak selalu lebih baik, sebelum mengambil keputusan apakah sudah melaksanakan sholat istikhoroh/tahajut apa belum dan jangan mengambil keputusan pada saat emosi, berfikir ulang atau refleksi kembali apakah yang diambil sudah benar”.

Peneliti juga melakukan wawancara lanjutan kepada Mediator Nonhakim Ibu Cintya Puspita Fitriani terkait pelaksanaan mediasi, beliau memaparkan bahwa:

“Untuk pelaksanaannya 2 kali berdasarkan kesepakatan mediator dengan para pihak sesuai aturanpun seharusnya juga 2 kali, dalam satu minggu 1 kali pertemuan kemudian yang kedua minggu berikutnya akan tetapi setelah melaksanakan proses mediasi melihat kondisi para pihak, terkadang ada yang sama-sama emosi, komunikasi sudah tidak baik dan sudah benar-benar ingin bercerai maka meskipun kesepakatan 2 kali apabila 1 kali sudah cukup ada kesepakatan bersama maka kita cukupkan dan dibuatkan laporan untuk penandatanganan, jika para pihak kelihatannya masih bisa didamaikan maka kita lakukan bisa 2 sampai 3 kali mediasi”.

Peran mediator sebagai pemimpin jalanya mediasi pastinya memiliki berbagai strategi untuk mendamaikan para pihak seperti yang dikatakan ibu Cintya strategi yang digunakan dalam menangani mediasi yaitu:

“Seorang mediator masing-masing memiliki satu tujuan yaitu mendamaikan/merukunkan para pihak, untuk strateginya lebih ke skill masing-masing mediator, bagaimana mediator menjelaskan maksud dan tujuan dalam mediasi seperti menjelaskan peran mediator, meminta para pihak untuk berkomitmen pada aturan yang disepakati, menanyakan bagaimana permasalahannya, bisa mendengarkan dan memberikan solusi kepada para pihak”.

Nasihat yang biasanya disampaikan ketika melakukan mediasi perceraian yaitu:

“Setiap persoalan rumah tangga masalahnya berbeda-beda jadi untuk pesan yang saya sampaikan misalnya masalah nafkah kita kasih motivasi untuk berusaha bekerja yang lebih layak yang belum bekerja dinasihati untuk segera mencari pekerjaan karena kebanyakan itu kasus cerai gugat dimana istri yang lebih dulu meminta cerai”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan berbagai tahapan dan cara yang sudah dilaksanakan maka mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo telah mengalami keberhasilan dalam mediasi yaitu pada tahun 2022 mencapai 9 perkara. Berikut salah satu perkara yang berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu pada Nomor Perkara 163/Pdt.g/2022/PA.Po. Pada Putusan Nomor perkara tersebut menyatakan bahwa penyebab dari perceraian adalah karena sikap Termohon yang terlalu berani melawan Pemohon menyangkut semua urusan rumah tangga. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Para Pihak pada nomer perkara tersebut bahwa mediasi yang dilakukan mengalami keberhasilan. Menurut para pihak mediasi bisa berhasil karena campur tangan mediator yang memberikan nasihat dan solusi

permasalahan. Hal ini disampaikan oleh Pemohon dalam pelaksanaan mediasi yang berhasil, sebagai berikut:¹⁶

“Mediator mengingatkan kepada kami akibat dari perceraian dan bagaimana kedepannya pasca cerai lalu disuruh mempertimbangkan keputusannya karena masih memiliki tanggungan banyak, awalnya saya tetap bersikukuh dengan pendirian saya namun karena mediator terus memberikan pengertian-pengertian yang membuat saya merenungkan kembali terhadap keputusan saya sehingga bisa berubah pikiran”.

Dalam umumnya mediasi biasa dilakukan sekali saja ketika kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bu Cintya selaku mediator nonhakim. Akan tetapi dalam kasus keberhasilan mediasi pada nomor perkara tersebut mediasi dilakukan sebanyak 3 kali, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

“Mediasi yang kami lakukan sebanyak 3 kali dalam persidangan setiap mediasi dilaksanakan kurang lebih 1 jam”

Para pihak menyatakan meskipun mereka pernah ingin bercerai tetapi setelah melakukan mediasi dengan berbagai permasalahan maka keduanya bisa berdamai kembali, sesuai dengan hasil wawancara dengan pemohon:

“Memang saya sebelumnya ingin melakukan cerai karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap istri saya tetapi setelah kami di mediasi dengan mediator dan di nasehati oleh anak saya, akhirnya mencoba untuk komunikasi dan bisa berdamai sehingga saya puas dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan”.

¹⁶ Pemohon dan Termohon, Hasil *Wawancara Kepada Para Pihak*, Ponorogo 15 Agustus 2023

Dalam melaksanakan mediasi tentunya seorang mediator berperan aktif dalam mediasi maka berkat campur tangan mediator mediasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hasil wawancara dengan para pihak bahwa:

“Mediator itu hanya sebagai perantara kami berdua, apapun perkataan yang diberikan saya coba terima saya renungkan kembali sehingga sedikit bisa berubah pikiran dan sampai keputusan bercerai tidak terjadi”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa para pihak menyatakan kepuasan akan mediasi yang dilaksanakan karena telah mengalami keberhasilan sehingga rumah tangganya bisa kembali rukun dan damai.



BAB IV

ANALISIS STRATEGI MEDIATOR NONHAKIM DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Analisis Praktik Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam penyelesaian sengketa perceraian Pengadilan Agama Ponorogo telah menggunakan dasar hukum berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 di dalam PERMA ini sudah ada aturan dalam menjalankan proses mediasi sedangkan Tujuan dari PERMA ini sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melalui mediasi ini diharapkan tidak mengurangi penumpukan perkara tetapi juga yang terpenting adanya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa melibatkan pengadilan. Selain itu peraturan- peraturan ini untuk mengurangi anggapan bahwa mediasi tidak hanya formalitas saja melainkan sebagai kewajiban hakim yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan.¹

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo ditangani oleh tiga mediator nonhakim yang bertugas di Pengadilan yang sudah dijadwal setiap harinya. Ketiga mediator nonhakim tersebut menggunakan tiga tahapan dalam melaksanakan proses mediasi.

¹ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, 31.

1. Tahap Pra Mediasi

Kebijakan pimpinan di Pengadilan Agama Ponorogo untuk proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada mediator nonhakim, namun apabila ada beberapa pihak yang menghendaki menunjuk atas kemauan sendiri ingin dimediasi oleh hakim mediator pilihannya juga dipersilahkan. Pengadilan Agama Ponorogo memiliki tiga mediator non hakim, dimana setiap mediator memiliki jadwal tersendiri, sehingga pasca sidang pertama, para pihak bisa langsung memilih mediator non hakim dalam satu hari tersebut, dengan begitu maka tidak sampai batas maksimal 2 hari, para pihak sudah menemukan mediator yang akan memediasi.²

Hal ini sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 1 bahwa batas maksimal pemilihan mediator yaitu 2 hari “Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan”.

Pada tahap ini, menurut hasil wawancara kepada mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa setelah mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo menerima penetapan

² Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Agustus 2023

penunjukan sebagai mediator maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi kemudian mediator melakukan panggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

Hal ini sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 21 bahwa “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator dan mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi”.

Mediasi dilakukan setelah sidang pertama, jika pada tahap ini berhasil para pihak bisa hadir semua maka proses mediasi dilanjutkan pada tahap berikutnya, jika salah satu pihak tidak hadir pada tahap pra mediasi ini maka tidak dapat dilakukan, tetapi apabila salah satu pihak tidak hadir dengan alasan yang sah dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan membawa surat kuasa istimewa, surat kuasa istimewa ini bisa terbit apabila salah satu diluar negeri atau punya kepentingan lagi bertugas dengan dibuktikan surat tugas TNI/POLRI namun apabila para pihak berada dikawasan NKRI maka wajib mediasi tatap muka tidak boleh diwakilkan jika tidak ada alasan yang sah. Apabila para pihak sudah di panggil dua kali berurut turut secara sah dan patut oleh pengadilan dan tidak hadir pada sidang berikutnya maka perkara batal demi hukum.³

³ Cintiya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2023.

Hal ini sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2b dimana para pihak dinyatakan tidak beritikad baik apabila “Menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah”.⁴

2. Tahap proses mediasi

Pada tahap ini para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan kepada mediator untuk batas waktunya paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, akan tetapi di Pengadilan Agama Ponorogo tidak semua para pihak bisa menyerahkan resume hal ini dikarenakan tidak semua para pihak memiliki pendidikan tinggi dan terbatasnya pengetahuan sehingga dalam hal ini mediator nonhakim menggunakan cara lain yaitu dengan mempelajari perkaranya lewat surat gugatan/permohonan.⁵

Dalam hal ini kurang maksimal dalam pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat 1 bahwa “Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan penunjukan mediator para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator”.

Mediator mulai membuka proses mediasi dengan sapaan dan memperkenalkan diri dilanjutkan dengan melakukan penjelasan terkait peran mediator, prosedur mediasi dan manfaat mediasi. Kemudian mediator bertanya kepada para pihak diruang mediasi ini sendiri atau

⁴ Ibid.

⁵ Ahmad Ubaidillah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Agustus 2023

didampingi oleh kuasa hukum karena mediasi ini tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Lalu mediator nonhakim mempersilahkan para pihak secara bergantian untuk menjelaskan dan mengeluarkan pendapat para pihak terkait permasalahan yang dihadapi. Setelah para pihak menjelaskan apa yang dirasakan kemudian mediator nonhakim memberikan opsi dan nasihat kepada kedua belah pihak membantu mendamaikan, membantu mencari solusi permasalahan dan memberikan pertanyaan kepada para pihak maunya bagaimana. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.⁶ Durasi waktu ini diberlakukan ketika pada tahap mediasi pertama belum ditemukan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator nonhakim pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan 1 kali dalam satu minggu kemudian di minggu kedua biasanya sudah bisa dilaporkan hasilnya apabila para pihak sudah benar-benar tidak bisa didamaikan maka dicukupkan 1 kali tidak menunggu sampai 30 hari akan tetapi jika para pihak kelihatannya masih bisa untuk didamaikan dan bisa diajak komunikasi maka pelaksanaannya bisa 2/3 kali sehingga bisa lebih maksimal.⁷

Dalam hal ini pelaksanaan mediasi 1 kali itu belum maksimal terhadap PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2b yang menyatakan bahwa “Menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah

⁶ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat 2

⁷ Cintiya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2023.

hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah”.

3. Tahap laporan mediasi

Pada tahap ini mediator melaporkan hasil proses mediasi yang sudah dilaksanakan. Proses mediasi menghasilkan tiga kemungkinan apakah mediasi berhasil, berhasil sebagian, atau mediasi tidak berhasil. Jika mediasi berhasil maka dibuatlah kesepakatan yang akan ditandatangani para pihak dan mediator yang menghasilkan akta perdamaian.⁸

Hal ini sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1 “Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”.⁹ Jika mediasi berhasil sebagian maka mediator menyampaikan laporan kesepakatan perdamaian sebagian dengan memperhatikan ketentuan: tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan.¹⁰ Apabila mediasi tidak berhasil maka mediator menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara hal ini sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 32.¹¹ Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga

⁸ Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

⁹ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat 1

¹⁰ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 30 Ayat 1

¹¹ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 32

puluh) hari maka proses perisidangan berlanjut tetapi jika laporan mediasi berhasil maka hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

B. Analisis Strategi Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi maka dalam sub bab ini, penulis akan menganalisis strategi mediator nonhakim dalam memediasi sengketa. Dalam melaksanakan mediasi seorang mediator juga sudah memiliki bekal maupun kemampuan yang sudah terasah. Sama halnya dengan mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang sudah bersertifikat semua sehingga mampu menangani sengketa yang memerlukan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi tentunya seorang mediator sudah melaksanakan upaya-upaya guna untuk mendamaikan para pihak. Akan tetapi jika upaya tersebut belum cukup membantu para pihak untuk berdamai maka upaya selanjutnya yang dilakukan mediator nonhakim yaitu dengan menyusun strategi dengan melakukan berbagai cara. Menurut hasil wawancara ketiga mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo mereka menggunakan strategi, yaitu:

1. Strategi Komunikasi

Strategi ini dilakukan untuk menjalin hubungan dengan para pihak agar mempermudah mediator dalam menemukan informasi dan tidak ada yang ditutupi oleh masing-masing pihak. Strategi komunikasi ini menjadi hal yang penting dalam proses komunikasi dimana strategi komunikasi

dilakukan untuk mensukseskan sebuah komunikasi agar pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan sesuai dengan tujuannya. Dalam melakukan pendekatan ini mediator berusaha untuk membangun komunikasi yang baik agar komunikasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pihak dan tidak ada hal yang menyinggung perasaan. Dalam melaksanakan strategi komunikasi mediator menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan Agama

Pendekatan ini dilakukan untuk mengingatkan para pihak bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah dan perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah, mediator menyebutkan dalil tentang talak. Dalam pendekatan ini salah satu mediator juga bertanya apakah sudah melakukan sholat istikhoroh maupun tahajud untuk keputusan yang diambil selain itu juga mediator mengingatkan para pihak dengan memberikan penjelasan mengenai tugas seorang suami dan istri bagaimana komitmen awal yang sudah disepakati bersama.¹²

b. Pendekatan Psikologi

Dalam melakukan pendekatan ini mediator nonhakim mengingatkan kepada para pihak terkait bagaimana dengan keturunannya atau kondisi anak-anaknya yang ditinggal pasca perceraian, bagaimana dengan kehidupan selanjutnya terhadap masa

¹² Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

depan anak-anaknya. Pendekatan ini dilakukan agar para pihak sadar dan tidak mementingkan ego masing-masing.¹³

Strategi diatas dilakukan oleh mediator nonhakim sebagai bentuk upaya mediator dalam memimpin proses mediasi agar mencapai keberhasilan dan kesepakatan yang diinginkan. Selain menggunakan strategi diatas mediator nonhakim juga menggunakan Teknik dalam mediasi diantaranya yaitu:¹⁴

a. Membangun kepercayaan

Sebagaimana pemaparan data sebelumnya bahwasanya mediator sebelum menyelesaikan permasalahanya menyatakan secara terang benderang kepada kedua belah pihak bahwa mediator adalah pihak yang netral yang tidak bermaksud untuk menghakimi, memberi saran atau memaksakan solusi namun untuk membantu mencapai kesepakatan para pihak. Meminta masing-masing pihak untuk berkomitmen pada beberapa aturan seperti mendengarkan, menghormati, dan bekerja sama. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa mediator telah menerapkan teknik membangun kepercayaan dalam mediasi.¹⁵

b. Menganalisis konflik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ubaidillah bahwasanya mediator berusaha menelaah terkait masalah

¹³ Syamsul Watoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Agustus 2023

¹⁴ Ahmad Ubaidillah, Syamsul Watoni, Cintya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023

¹⁵ Cintiya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2023

yang dihadapi oleh para pihak melalui surat gugatan, untuk menganalisis masalah para pihak akan terasah dengan sendirinya melalui pengalaman, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan itu bisa menangkap persoalan yang terjadi karena rata-rata permasalahan para pihak itu hampir mirip, maka bisa menarik satu benang merah biasanya kalau arah persoalannya seperti ini nantinya solusi yang akan digunakan begini. Maka dari itu teknik menganalisis konflik dalam mediasi dilaksanakan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan.¹⁶

c. Mengumpulkan informasi

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, mediator mengumpulkan informasi dengan cara mendengarkan penjelasan para pihak, kuasa hukum yang mengetahui akar permasalahan dan melalui surat gugatan/permohonan.

d. Mendengarkan dengan penuh perhatian

Berdasarkan pemaparan dari data yang telah disampaikan bahwasanya mediator mendengarkan permasalahan para pihak dengan seksama agar bisa menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi.

e. Merangkum ulang pembicaraan para pihak

Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan bahwasanya setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak langkah yang dilakukan yaitu merangkum permasalahan yang dihadapi agar

¹⁶ Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Agustus 2023

mendapatkan solusi-solusi yang akan dilakukan. Rangkuman tersebut dapat mengurangi kebingungan dengan memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dikatakan oleh para pihak, dengan membantu mereka memilih langkah selanjutnya yang akan diambil.

f. Mengatasi emosi sepihak

Berdasarkan wawancara yang dengan Bapak Syamsul Wathoni seorang mediator harus bisa mengendalikan forum dan harus bisa memahami kondisi sekitar karena terkadang para pihak datang dengan keadaan emosi. Maka dalam mengatasi secara sepihak mediator harus bisa memahami psikologi para pihak.


g. Memanfaatkan kaukus (bilik kecil)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ubaidillah bahwasanya Kaukus ini dilakukan apabila salah satu pihak mengalami kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya terkadang mereka masih menyembunyikan permasalahan, emosi lebih dulu dan tidak mau bercerita tentang masalah yang dihadapi maka upaya untuk menangani hal tersebut bisa melakukan kaukus (pertemuan dengan salah satu pihak) jadi mediator menggali informasi dari pihak yang lebih dulu masuk diruangan untuk menjelaskan permasalahannya kemudian secara bergantian pihak yang satu berada diluar ruangan tujuan dari hal tersebut yaitu agar memperoleh informasi secara berimbang karena dalam melaksanakan mediasi tidak bisa mengontrol emosi dari masing-masing pihak apabila tidak

memungkinkan untuk duduk bersama dan berkomunikasi secara langsung maka solusinya seperti itu.

h. Menyusun kesepakatan

Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan diatas bahwasanya dalam menyusun kesepakatan mediator menawarkan *win-win solution* atas persoalan yang meliputi kedua belah pihak apa saja persoalan dasarnya jadi apa yang melatarbelakangi mengajukan perceraian itu, lalu menawarkan kepada keduanya barangkali masing-masing memiliki satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah persoalan yang dihadapi baru kita coba untuk membantu menyelesaikan persoalan dengan menyusun kesepakatan-kesepakatan.¹⁷



¹⁷ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan penelitian di atas bahwa dalam melakukan praktik mediasi, mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan tiga tahapan yang dilakukan yaitu tahap sidang pra mediasi, tahapan mediasi dan tahapan laporan mediasi. Dalam pelaksanaan tahap pra mediasi sudah sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, pada tahap proses mediasi ada yang pelaksanaannya kurang maksimal yaitu mediator diberikan resume oleh para pihak untuk mempelajari persoalan-persoalan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak semua para pihak mampu membuat resume sehingga mediator nonhakim mempelajari persoalan melalui surat gugatan/permohonan. Pada tahap ini pelaksanaan mediasi ada yang hanya dilakukan sekali tetapi tidak semua hanya perkara tertentu, kewajiban mediasi seharusnya dilakukan 2 kali sesuai PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 7 ayat 2. Terakhir tahap laporan mediasi sudah sesuai dengan PERMA kewajiban mediator yaitu melaporkan hasil dari kesepakatan yang telah dibuat.
2. Dalam melaksanakan mediasi mediator nonhakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan berbagai cara maupun strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan strategi komunikasi melalui pendekatan agama

dan pendekatan psikologi. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, merangkum ulang pembicaraan para pihak, mengatasi emosi sepihak, memanfaatkan kaukus dan menyusun kesepakatan

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi sebaiknya jangan hanya dilakukan sekali saja tetapi bisa setiap persidangan agar bisa lebih maksimal dan menghasilkan kesepakatan damai.
2. Untuk mediator nonhakim di Pengadilan Agama Ponorogo sebaiknya lebih memaksimalkan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana. 2009.

Astarini, Dwi Rezky Sri. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT Alumni. 2020.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.

Dwi Cahyani, Tinuk. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang:UMM Press. 2022.

Harliansah, Faiuzuddin. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* . Malang: UIN Maliki Malang, 2017.

Liliweri, Alo. *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta:LkiS Yogyakarta. 2010.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif* . Surakarta: Cakra. 2014.

Saifudin, Endrik *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang:Intrans Publishing, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta: 2019.

Referensi Skripsi dan Jurnal:

Anam, Khoirul. “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Skripsi*. Tulungagung: Universitas Tulungagung. 2021.

Choiri, Imron dan Rani Fitriani. “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA”. *jurnal studi hukum islam*. 2. 2021.

- Darmawati."Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Wawasan Keislaman*. 2. 2014.
- Istiadah, Laila. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Di Pengadilan Agama Palangka Raya". *Jurnal Sosial Sains*. 2. 2022.
- Karmuji. "Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Jurnal Ummul Qura*. 7. 2016.
- Lestari. Strategi Komunikai Dakwah Mediator Bukan Hakim Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus. *Skripsi*. Kudus:IAIN Kudus. 2022.
- Muslim, Kamalia. "Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas Padang. 2020.
- Nuradi, Rudi. "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Kelas 1A Makassar". *Skripsi*. Makassar:IAIN Salatiga. 2023.
- Rijal, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. 33. 2018.
- Wirhanuddin. "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: *Perspektif Hukum Islam*". *Al-Fikr*. 2. 2015.

Referensi Ayat Qur'an:

Al- Qur'an Kemenag, 3:103.

Al- Qur'an Kemenag, 49:9.

Al- Qur'an Kemenag, 49:10.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Referensi Internet:

<https://bakai.uma.ac.id/2022/02/05/pengertian-strategi-tujuan-jenisnya/> diakses pada 16 juli 2023

<https://www.pa-ponorogo.go.id/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023

Wawancara :

Ahmad Ubaidillah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2023.

Moh ihsan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Agustus 2023

Syamsul Watoni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Agustus 2023

Cintiya Puspita Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2023

Pemohon dan Termohon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Agustus 2023

